



**P U T U S A N**

**Nomor 486/Pdt/2019/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**STEPHEN CHANDRA HARRIS ALIAS HENRY TJANDRA,** Umur 67

Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl S. PARMAN No.207 Kel Petisah, Kec Medan Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu RATIH PUSPA NUSANTI, SH., Advokat Peradi Nia 94.10605 dan Pengacara berkantor pusat di Jalan Ampera raya gang Kancil Nomor 30, Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Juni 2015 register nomor 915/Penk.Perd/2015/PN.Mdn selaku TERMOHON EKSEKUSI semula PEMOHON KASASI/TERBANDING/PENGGUGAT dan selanjutnya akan disebut Pemanding semula Pelawan;

- L a w a n -

1. **AGNETESIA HERITNA**, pekerjaan wiraswasta, beralamat di TOWN HOUSE Blok A-1 dikenal juga Town House B-A/I/1, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 016, Kelurahan Puit, Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta, selaku PEMOHON EKSEKUSI semula TERMOHON KASASI I / PEMBANDING / TERGUGAT untuk selanjutnya disebut Terbanding-I Semula Terlawan-I;
2. **RICKY**, pekerjaan wiraswasta, beralamat di TOWN HOUSE Blok A-1 dikenal juga Town House B-A/I/1, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 016, Kelurahan Puit, Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta, selaku TERMOHON KASASI II / PEMBANDING



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ TERGUGAT untuk selanjutnya disebut Terbanding-II Semula Terlawan-II;

3. **LILI SURYATI, SH, pekerjaan Notaris**, berkantor di Jalan GHANDI Nomor 121 A/123, Kelurahan Sungai Rengas, Kecamatan Medan Area Kota Medan, semula TERMOHON KASASI II / PEMBANDING / TERGUGAT untuk selanjutnya disebut Terbanding-III Semula Terlawan-III;

4. **JIMMY CHANDRA**, pekerjaan wiraswasta, Jalan Taman AA nomor 1 RT 012/RW/005, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, semula SAKSI EKSEKUSI/PEMOHON KASASI / TERBANDING / PENGGUGAT untuk selanjutnya disebut Terbanding-IV Semula Terlawan-IV;

5. **ELLY CHANDRA**, pekerjaan Janda, dengan alamat KILLY CHANDRA Jalan CHERRY Nomor 8 Komplek Cemara Asri Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara semula Saksi PEMOHON EKSEKUSI / TERMOHON KASASI I, II / PEMBANDING I, II / TERGUGAT I,II untuk selanjutnya disebut Terbanding-V Semula Terlawan-V;

6. **PEMERINTAH RI** Cq Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Cq Pemerintah Kota Medan Cq **CAMAT KEPALA KECAMATAN MEDAN PETISAH**, berkantor di Jalan Iskandar Muda nomor 270 A, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding-I Semula Turut Terlawan-I;

7. **PEMERINTAH RI**, Cq Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Cq Pemerintah Kota Medan Cq Pemerintah Kecamatan Medan Petisah Cq **LURAH KEPALA KELURAHAN PETISAH**, berkantor di Jalan Ibus Raya Nomor 129 Kelurahan Medan Petisah Tengah, Kecamatan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding-II Semula Turut Terlawan-II;

8. **ROHANI RUSPITA ERITE SIMARSOIT, SH, pekerjaan Notaris**, berkantor di Jalan Letjen TNI Jamin Ginting Nomor 849

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 486/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padang Bulan Kota Medan,,untuk selanjutnya disebut Turut  
Terbanding-III Semula Turut Terlawan-III;

**Pengadilan Tinggi Tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Oktober 2019 Nomor 486/Pdt/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ditingkat banding;
2. Penunjukan Penitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Oktober 2019 Nomor 486/Pdt/2019/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua tanggal 16 Oktober 2019 Nomor 486/Pdt/2019/PT MDN tentang hari Sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Juni 2019 Nomor 338/Pdt.Plw/2015/PN Mdn, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan dengan Surat Gugatannya bertanggal 24 Juni 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah register perkara Nomor 338/Pdt.Plw/2015/PN Mdn tanggal 25 Juni 2015 yang ditujukan kepada Terlawan-I, Terlawan-II, Terlawan IIIdan Terlawan-IV, Terlawan-V, Turut Terlawan-I. Turut Terlawan-II serta Turut Terlawan-III, telah mengajukan gugatan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 Jam 14.00 Wib telah diletakkan SITA EKSEKUSI oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan terhadap tanah seluas 850 M2 berikut bangunan rumah diatasnya milik Pelawan yang dikenal setempat terletak Provinsi Sumatera Utara Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Petisah Tengah di Jalan Letjen S.Parman Gang Soor nomor 207 Medan, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 10 Juni 2015 Nomor 21/Eks/2015/717/Pdt.G/2012/PN Mdn sebagaimana BUKTI PLW nomor-1;



2. Bahwa SITA EKSEKUSI mana disebut sebut didalam Penetapan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 10 Juni 2015 nomor 21/Eks/2015/717/Pdt.G/2012/PN.Mdn :

**M E N E T A P K A N :**

- Mengabulkan permohonan Pemohon Eksekusi/ Penggugat asal;
- "Memerintahkan kepada : JURU SITA PENGADILAN NEGERI MEDAN, dengan didampingi oleh 2 (dua) orang saksi – saksi yang cakap dan memenuhi syarat serta dapat dipercaya UNTUK MELAKSANAKAN SITA EKSEKUSI (EECUTORIAL BESLAG) terhadap tanah dan bangunan rumah, yaitu berupa":
  - Sebidang tanah seluas  $\pm 850$  M2 (delapan ratus lima puluh meter persegi) berikut bangunan diatasnya setempat dikenal dengan Jalan S.Parman Gg Soor No.2017, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara tersebut adalah merupakan warisan peninggalan E Keluarga Penggugat :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Parit besar  $\pm 50$  Meter.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Setapak  $\pm 50$  Meter.
  - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Babura  $\pm 17$  Meter.
  - Sebelah Barat berbatas dengan tembok rumah Herawati  $\pm 17$  Meter.

Yaitu untuk menjadi jaminan guna memenuhi dan menyempurnakan bunyi putusan Pengadilan Negeri Medan No. 717/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 17 September 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.326/PDT/2013/PT.MDN tanggal 04 Februari 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No 1431 K/Pdt/2014 tanggal 7 November 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap;

" Menetapkan lagi bahwa perintah ini dapat dijalankan pada sembarang waktu, kecuali pada hari minggu dan har – hari besar lainnya dan jika perlu dapat dijalankan dengan Upaya Paksa dengan Bantuan Keamanan Negara POLRI/TNI.

3. Bahwa ketentuan hukum acara perdata untuk diluar jawa dan Madura (Rbg) dalam Pasal 230 menyatakan " Dalam waktu delapan hari setelah diberitahukan, maka orang yang mengalami tindakan pelaksanaan dapat mengajukan perlawanan, jika ia beranggapan mempunyai cukup alasan untuk itu (Rv 479). Terhadap perlawanan ini berlaku peraturan-peraturan



tersebut dalam pasal 225 dan berikutnya. Maka PELAWAN berhak mengajukan gugatan perlawanan terhadap SITA EKSEKUSI untuk menjadi jaminan guna memenuhi dan menyempurnakan bunyi putusan Pengadilan Negeri Medan No. 717/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 17 September 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.326/PDT/2013/PT.MDN tanggal 04 Februari 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No 1431 K/Pdt/2014 tanggal 7 November 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga untuk ini PELAWAN dengan iktikad baik mengajukan gugatan perlawanan ini.

4. Bahwa PELAWAN pada hari senin tanggal 22 Juni 2015 mendatangi kantor SPKT Polda Sumut di Jalan Sisingamangaraja Medan KM 10,5 telah membuat dan menanda tangani Laporan Polisi tertanggal 22 Juni 2015 nomor LP/751/VI/2015/SPKT "I" tentang dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu dibawah sumpah yang dilakukan oleh LILIK SURYATI, SH, SpN (TERLAWAN III) sebagai saksi pada perkara pidana nomor 1297/Pid.B/2014/PN.MDN di Pengadilan Negeri Medan sehingga merugikan TERDAKWA STEPHEN CHANDRA HARRIS sebagaimana dimaksud pasal 242 ayat (2) KUHP sesuai SURAT TANDA TERIMA LAPORAN POLISI tanggal 22 Juni 2015 nomor STTLP/751/VI/2015/SPKT"I" BUKTI PLW nomor-2.
5. Bahwa PELAWAN pada hari selasa tanggal 9 Juni 2015 mendatangi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Maret 2015 nomor 239.K/Pid/2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 1 September 2014 nomor 498/PID/2014/PT.MDN Jo Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Agustus 2014 nomor 1297/Pid.B/2014/PN.Mdn yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana terbukti Akta Peninjauan Kembali nomor 2/Akta PK/2015/PN Mdn BUKTI PLW nomor- 3 dengan menyerahkan MEMORI PENINJAUAN KEMBALI tertanggal 9 Juni 2015 nomor RPN-PNMDN- 17/MPKPID1297-VI/2015 BUKTI PLW nomor-3A sesuai Surat tanda terima Penyerahan MEMORI PENINJAUAN KEMBALI nomor 2/Akta PK / 2015 / PN Mdn dari Panitera Pengadilan Negeri Medan BUKTI PLW nomor -3 B.
6. Bahwa PELAWAN pada hari selasa tanggal 19 Mei 2015 mendatangi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17





September 2014 nomor 1431.K/Pdt/2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 04 Februari 2014 nomor 326/PDT/2013/PT.MDN, Jo Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Oktober 2013 nomor 717/Pdt.G/2012/PN.Mdn berkekuatan hukum tetap sebagaimana AKTA PENINJAUAN KEMBALI nomor 06/PK/PM/PDT/2015/PN.Mdn yang ditanda tangani Kuasa Hukum PELAWAN di hadapan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Mei 2015 BUKTI PLW nomor -4.

7. Bahwa PELAWAN pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2015 mendatangi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan untuk mengajukan gugatan perlawanan yang terdaftar perkara nomor 224/Pdt.Plw/2015/PN.Mdn sesuai Bukti PLW nomor -5 terhadap terbitnya RISALAH PANGGILAN UNTUK DITEGUR (AANMANING) nomor 21/Eks/2015/717/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 22 April 2015 BUKTI PLW nomor -5.A. Dimana perkara gugatan perlawanan dimaksudkan masih berlangsung dalam tahap mediasi dimulai sejak hari Kamis tanggal 18 Jni 2015 di Pengadilan Negeri Medan dan di hari serta tanggal yang sama pada pukul 14.00 wib tiba-tiba datang Juru Sita Pengadilan Negeri Medan meletakkan SITA EKSEKUSI terhadap tanah seluas 850 M2 berikut bangunan rumah diatasnya milik Pelawan yang dikenal setempat terletak Provinsi Sumatera Utara Kota Medan, kecamatan Medan Petisah Kelurahan Petisah Tengah di Jalan Letjen S.Parman Gang Soor nomor 207 Medan, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 10 Juni 2015 nomor 21/Eks/2015/717/Pdt.G/2012/PN.Mdn vide BUKTI PLW nomor -1. Maka PELAWAN beranggapan perkara nomor 224/Pdt.Plw/2015/PN.Mdn sudah tidak efektif lagi sehingga pada waktu persidangan hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 akan mengajukan permohonan pencabutan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara perlawanan tersebut.
8. Bahwa PELAWAN pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 telah menerima RISALAH PANGGILAN UNTUK DITEGUR (AANMANING) nomor 21/Eks/2015/717/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 22 April 2015 vide BUKTI PLW nomor -5.A dengan menyebut nyebut meminta PELAWAN untuk mematuhi isi putusan Pengadilan Negeri Medan No. 717/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 17 september 2013 Jo



putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 326/PDT/2013/PT.MDN tanggal 04 Februari 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No 1431.K/Pdt/2014 tanggal 7 November 2014. Dimana salinan putusan — putusan perdata tersebut sudah berkali — kali dimintakan PELAWAN Para Pengacara yang menangani proses hukum perkara tersebut, yang menangani proses hukum perkara perdata tersebut, tetapi tidak pernah mau memberikannya kepada PELAWAN, maka PELAWAN mendatangi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dan berhasil memperoleh salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan No. 717/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 17 september 2013 BUKTI PLW nomor -5.B, salinan resmi putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 326/PDT/2013/PT.MDN tanggal 04 Februari 2014 BUKTI PLW nomor 5.C, dan Salinan resmi Putusan Mahkamah Agung RI No 1431.K/Pdt/2014 tanggal 7 November 2014 BUKTI PLW nomor -5.D.

9. Bahwa PELAWAN memperhatikan dan membaca serta mempelajari PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI tanggal 17 November 2014 nomor 1431.K /Pdt/2014 vide BUKTI PLW -5.D .Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 326/PDT/2013/PT.MDN tanggal 04 Februari 2014 vide BUKTI PLW-5.C. Jo Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 717/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 17 september 2013 vide BUKTI PLW-5.B, maka barulah PELAWAN mengetahui bahwa Surat Gugat tertanggal 19 Desember 2012 terregister perkara nomor 717/Pdt.G/2012/PN.Mdn di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan adalah mendalilkan permasalahan tanah dalam positanya menyebut nyebut seolah olal, sebidang tanah seluas + 850 M2 (delapan ratus lima puluh meter persegi) berikut bangunan diatasnya setempat dikenal dengan Jalan S. Parman Gg Soor Nomor 207 Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara tersebut adalah warisan peninggalan keluarga Penggugat, dengan batas batas :  
Sebelah Utara berbatas dengan parit besar + 50 Meter.  
Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan setapak + 50 Meter.  
Sebelah Timur berbatas dengan sungai Babura. + 17 Meter.



Sebelah Barat berbatas dengan dinding rumah Sdri Herawati. + 17 Meter.

Yang menyebut nyebut seolah olah Akta Pelepasan Hak dengan ganti omor 76/APH-GR/MP/1993 tertanggal 6 Desember 1993 yang oleh Camat Kecamatan Medan Petisah sebagai Proforma s diberikan CHEONG NAM SAN (HASAN CHANDRA) HEN CHANDRA HARRIS.

Dimana inti dalil dalil dalam Petitumnya menuntut Supaya Pengadilan Negeri Medan menyatakan, tanah seluas + 850 M2 (delapan ratus lima puluh meter persegi) berikut bangunan diatasnya setempat dikenal dengan Jalan S. Parman Gg Soor Nomor 207 Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara tersebut adalaF warisan peninggalan keluarga Penggugat, dengan batas — batas :

Sebelah Utara berbatas dengan parit besar + 50 Meter.

Sebelah Selatan berbatas dengan Kalan setapak + 50 Meter.

Sebelah Timur berbatas dengan sungai Babura. + 17 Meter.

Sebelah Barat berbatas dengan dinding rumah Sdri Herawati. + 17 meter.

10. Bahwa PELAWAN dapat membuktikan Akta Pelepasan Hak dengan ganti kerugian Nomor 76/APH-GR/MP/1993 tertanggal 6 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Medan Petisah tersehut **bukanlah proforma atau formalitas diberikan CHEONG NAM SAN (HASAN CHANDRA) kepada STEPHEN CHANDRA HARRIS.** Melainkan benar benar sebagai ganti rugi atas prestasi PELAWAN menyelesaikan permasalahan hutang PT Bina Tanamera milik CHEONG NAM SAN (HASAN CHANDRA) dengan PT Bakri Brother dengan melakukan perdamaian dan membayar hutang dimaksud pada saat pemeriksaan perkaranya ditingkat kasasi. Dimana Akta ini dibuat sesudah diangkat sita jaminan yang diletakkan diatas tanah dan bangunan setempat dikenal dengan Jalan S. Parman Gg Soor Nomor 207 Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara tersebut pada bulan November 1993.
11. Bahwa Oleh karenanya tanah dan bangunan setempat dikenal dengan Jalan S. Parman Gg Soor Nomor 207 Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara tersebut terhitung sejak tanggal 6 Desember 1993 adalah milik





PELAWAN berdasarkan Akta Pelepasan Hak dengan ganti kerugian 76/APH-GR/MP/1993 tertanggal 6 Desember 1993 yang n oleh Camat Kecamatan Medan Petisah tersebut. warisan peninggalan CHEONG NAM SAN (HASAN kepada 7 (tujuh) orang anak f;ebagai ahli warisnya.

12. PELAWAN atas desakan TERLAWAN IV pada tanggal 19 Desember 2012 telah memberikan kuasa hukum kepada PARA PENGACARA dari Kantor hukum " HASRUL BENNY HARAHAHAP & REKAN " sekaligus PARA PENGACARA mendaftarkan Surat Gugat tertanggal 19 Desember 2012 register perkara nomor 717/Pdt.G/2012/PN.Mdn di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan. Ternyata PARA PENGACARA tersebut jauh sebelum menerima kuasa dan PELAWAN menurut keterangannya sudah sering berkomunikasi tentang permasalahan rumah di Jalan S.Parman Gang Soor nomor 207 Medan tersebut dengan TERLAWAN IV adik kandung PELAWAN sehingga Surat Gugat dimaksudkan sudah dipersiapkan PARA PENGACARA bersama TERLAWAN IV tanpa sepengetahuan PELAWAN disebabkan TERLAWAN IV melarang PELAWAN berkomunikasi langsung dengan PARA PENGACARA kuasa hukum PELAWAN mulai sejak berlangsungnya proses hukum perkara nomor 717/Pdt.G/2012/PN.Mdn berlanjut proses hukum pekara No. 326/PDT/2013/PT.MDN hingga proses hukum perkara No 1431.K/Pdt/2014 tersebut, dimana PELAWAN hanya menanda tangan Surat Kuasa yang dibawa oleh TERLAWAN IV untuk diberikan kepada PARA PENGACARA dari Kantor hukum " HASRUL BENNY HARAHAHAP & REKAN " untuk setiap tingkatan pemeriksaan perkara — perkara tersebut.

13. Bahwa oleh karena isi Surat Gugat tertanggal 19 Desember 2012 dengan register perkara nomor 717/Pdt.G/2012/PN.Mdn di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tersebut yang disusun atas dasar keterangan — keterangan yang diberikan TERLAWAN IV kepada TIM Pengacara yang ditanda tangani oleh HASRUL BENNY HARAHAHAP, SH, M.Hum dan Kawan Kawan Para Advokat selaku kuasa hukum PELAWAN, Adalah substansinya sama



dengan isi Surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tertanggal 22 Maret 2012 yang ditanda tangani PELAWAN atas bujukan TERLAWAN IV BUKTI PLW-5.E. Adalah juga substansinya sama dengan isi Surat Pernyataan TERLAWAN IV diatas meterai tertanggal 24 012 BUKTI PLW-5.F Tetapi ada perbedaannya, yaitu didalam surat sebut mencantumkan jumlah anak dari perkawinan CHEONG NAM SAN CHANDRA) dengan Ny. ENI MULIA berjumlah 7 .(tujuh` k. Sedangkan didalam Surat kepada Kepala Kantor Pertanahan an tertanggal 22 Maret 2012 vide BUKTI PLW-5.E maupun Surat ernityaan Sdr JIMMY CHANDRA diatas meterai tertanggal 24 Mel 2012 vide BUKTI PLW-5.F mencantumkan jumlah anak dari perkawinan CHEONG NAM SAN (HASAN CHANDRA) dengan Ny. ENI MULIA berjumlah 6 (enam) orang anak. Bilamana dikaitkan dengan pengakuan TERLAWAN I didalam gelar perkara diruang rapat Dit Reskrim Umum pada tanggal 18 Desember 2014 yang menyatakan bahwa TERLAWAN I sudah bekerja sama dengan TERLAWAN IV abang kandung DAVID CHANDRI' suami TERLAWAN I sejak meninggalnya DAVID CHANDRA tanggal Maret 2011, untuk mengumpulkan bukti — bukti keberadaan semua asset tanah yang pernah dimiliki Bapak HASAN CHANDRA, dengan maksud rnengambil alih kembali semua asset tanah yang pernah dimiliki Bapak HASAN CHANDRA tersebut, termasuk tanah dan bangunan yang terletak di Jalan S.PARMAN Gang Soor nomor 207 Medan. **Maka isi Surat Gugat tertanggal 19 Desember 2012 dengan register perkara nomor 717/Pdt.G/2012/PN.Mdn di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medar tersebut adalah sengaja direkayasa bersama sama oleh TERLAWAN IV sedemikian rupa dengan TERLAWAN I dengan maksud untuk mengambil alih kepemilikan objek tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan S.PARMAN Gang Soor nomor 207 Medan tersebu1. dari PELAWAN.**

- 14.**Bahwa oleh karena Surat Gugat tertanggal 19 Desember 2012 dengar register perkara nomor 717/Pdt.G/2012/PN.Mdn di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tersebut adalah hasil rekayasa dengan segale. tipu muslihat yang dilakukan oleh TERLAWAN IV bekerjasama dengan TERLAWAN I dan TERLAWAN II serta TERLAWAN III dengan maksuci untuk mengambil alih kepemilikan objek tanah dan bangunan rumah yanc terletak di Jalan S.PARMAN Gang Soor nomor 207 Medan



tersebut. Dimana telah berhasil menerbitkan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI tanggal 17 November **2014** nomor 1431 K, Pdt/2014 vide BUKTI PI W-5 D Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 326/PDT/2013/PT.MDN tanggal 04 Februari 2014 vide BUKTI PLW-5.C Jo Putusan Pengadilan Negeri Medan No.717/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 17 september 2013 vide BUKTI PLW-5.B. **Maka**

**jelaslah terbitnya putusan — putusan perkara perdata tersebut adalah hasil kelicikan dengan tipu muslihat TERAWAN I dan TERLAWAN II serta TERLAWAN III bekerja sama dengan TERLAWAN IV adik kandung PELAWAN untuk mengambil alit objek tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan S.PARMAN Gang Soor nomor 207 Medan tersebut dari PELAWAN selakuu pemiliknya berdasarkan Akta Pelepasan Hak dengan ganti kerugian Nomor 76/APH-GR/MP/1993 tertanggal 6 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Medan Petisah tersebut.**

**15. Bahwa** PELAWAN pada tanggal 24 Maret 2015 telah mendatangi kantoi SPKT Polda Sumut di Jalan Sisingamangaraja Medan KM 10,5 untuk membuat dan menanda tangani Laporan Polisi tertanggal 15 Maret 2015 nomor 353 /III/2015/SPKT "I" tentang dugaan tindak pidana membuat Surat Palsu (Akta Penjualan dan Pembelian nomor 1 yang dibuat Notaris LILI SURYATI, SH tanggal 4 Oktober 2007) dan mempergunakannya kedalam AKTA OTENTIK ( putusan ) Pengadilan Negeri Medan No. 717 /Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 17 september 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 326/PDT/20131PT.MDN tanggal 04 Februari **2014** Jo Putusan Mahkamah Agung RI No 1431.K/Pdt/2014 tanggal 7 November 2014 ) sebagaimana dimaksud pasal 263 Jo 266 KUHP yang dilakukan TERLAWAN III dan kawan-kawan sebagaimana terbukti adanya i SURAT TANDA TERIMA LAPORAN POLISI tanggal 24 Maret 2015 nomor STTLP/353/111/2015/SPKT"I" BUKTI PLW nomor -6.

**16.Bahwa** PELAWAN pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 dikeluarkan dari RUTAN TANJUNG GUSTA dengan Surat Keputusan Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Medan nomor W2 E11.PK.01.01.01-1042/2015 Tentang



PENGELUARAN TAHANAN DEMI HUKUM atas nama STEPHEN CHANDRA HARIS BUKTI PLW nomor -7, Surat Perintah tanggal 17 Februari 2015 nomor 2.E11.Pk.01.01.01-1043/2015 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum BUKTI PLW nomor -7.A, dan BERITA ACARA tanggal 17 Februari 2015 nomor 2.E11.Pk.01.01.01-1044/2015 Pengeluaran Tahanan Demi Hukum BUKTI PLW nomor -7.B, adalah terbukti disebabkan penahanan PELAWAN selaku TERDAKWA di tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI atas Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara 1 Oktober 2014 nomor 498/PID/2014/PT.MDN Jo Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Agustus 2014 nomor 1297/Pid :B/2014/PN.Mdn.Telah habis masa penahanannya selama 110 hari sedang Putusan Kasasinya belum ada sampai tanggal 17 Februari 2015 sehingga DEMI HUKUM PELAWAN harus dikeluarkan dari Penahanan.

17.Bahwa pada tanggal 19 November 2014 dan berlanjut pada 25 November 2014 serta pada tanggal 27 Noember 2014 dan terakhir pada tanggal 27 Januari 2015, telah dilakukan pemeriksaan dengan BAP terhadap PELAWAN di RUTAN Tanjung Gusta oleh Para Penyidik Unit 3 Subdit I Dit Reskrim Umum Polda Sumut atas dasar Laporan Polisi tertanggal 13 Oktober 2014 nomor LP/1125/X/2014/SPKT "I" atas nama Pelapor TERLAWAN I, dan Laporan Polisi tertanggal 13 Oktober 2014 nomor LP/1126/X/2014/SPKT "I" atas nama Pelapor TERLAWAN IV.

18.Bahwa pada tanggal 18 Desember 2014 di ruang rapat Dit Reskrim Umum Polda Sumut dimulai pukul 10.00 wib sampai selesai pukul 13 00 wih, telah dilakukan gelar perkara terkait proses penyidikan Laporan Polisi tertanggal 13 Oktober 2014 nomor LP/1125/X/2014/SPKT "I". **Nadir TERLAWAN I sebagai Pelapor dengan mengikut sertakan TERLAWAN IV sebagai saksi dengan alasan TERLAWAN I saat itu kepada pimpinan gelar bahwa sejak tahun 2011 sampai sekarang ini tahun 2014 TERLAWAN IV sudah bekerja sama dengan TERLAWAN I untuk mengambil alih kembali semua asset tanah yang pernah**



dimiliki Bapak **HASAN CHANDRA**. Dimana PELAWAN sebagai Terlapor 1 dan HUSAINI sebagai Terlapor 2 diwakili kuasa hukum Ibu RATIH PUSPA NUSANTI, SH disebabkan PELAWAN tidak mendapat izin dari kepala RUTAN Tanjung Gusta dan Bapak HUSAINI berada diluar kota.

**19.** Bahwa kerja sama TERLAWAN. I dan TERLAWAN. IV terbukti pada tanggal 13 Oktober 2014 keduanya bersama sama mendatangi kantor SPKT Polda Sumut di Jalan Sisingamangaja Medan KM 6,5, masing masing membuat pengaduan, yaitu :

**19.1.** TERLAWAN I membuat dan menanda tangani Laporan Polisi al 13 Oktober 2014 nomor LP/1125/X/2014/SPKT "I" tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan sertifikat hak Milik 204/Tanjung Mulia atas nama AMAN DAULATH sebagaimana d aksud pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP yang dilakukan Terlapor 1. STEPHEN C HARIS i.(PELAWAN) dan Terlapor 2. HUSANI alias ASIM.

**19.2.** TERLAWAN IV membuat membuat dan meranda tangani Laporan Polisi tertanggal 13 Oktober 2014 nomor LP/1126/X/2014/SPKT "I" tentang dugaan tindak pidana pemalsuan Akta Otentik berupa Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 6 Oktober 2007 nomor 10 tentang tanah SHM nomor 1054 dan SHM nomor 1055 dihadapan Notaris MARTUA SIMANJUNTAK, SH, sebagaimana dirnaksud pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP, yang dilakukan Terlapor 1. STEPHEN C HARIS (PELAWAN) dan Terlapor 2. HUSANI alias ASIM.

**20.** Bahwa PELAWAN baru menyadari bahwa PELAWAN ditahan sebagai Tersangka selama 23 hari di Rutan Mabes Polri dari tanggal 15 April 2014 dan berlanjut sebagai TERDAKWA di Rutan Tanjung Gusta selama 304 hari sejak tanggal 7 Mei 2014 sampai tanggal 17 Februari 2015 karena akallicik dan tipu musihat TERLAWAN I bekerja sama dengan TERLAWAN IV hendak mengambil alih objek tanah seluas 850 M2 berikut bangunannya yang terletak di Jalan S.Parman gang Soor nomor 207 Medan dari PELAWAN dengan kronologis sebagai berikut

**20.1.** Pada tanggal 6 Desember 2011 TERLAWAN II mendatangi Polresta Medan membuat dan menanda tangani Laporan Polisi tanggal 6 Desember 2011 nomor LP/3057/XII/2011/SU/Resta Medan tentang dugaan tindak





pidana penipuan atau menguasai tanah dan bangunan di Jalan Letjen S.Parman Gang Soor no 207 Medan tanpa ijin TERLAWAN II selaku pemiliknya sebagaimana dimaksud pasal 378 KUHP dan atau pasal 6 Undang Undang RI Nomor 51 PRP tahun 1960 atas nama TERLAWAN II sebagai pelapor dengan terlapornya atas nama PELAWAN.

**20.2.** Pada Tanggal 22 Februari 2012 TURUT TERLAWAN III melegalisir foto kta pelepasan hak dengan ganti kerugian tanggal 5 desember nomor 76/ aph-gr/mp/1993 dibuat TURUT TERLAWAN I. an meriyatakan foto kopi ini telah saya (TURUT TERLAWAN III) riksa ternyata sesuai dengan aslinya yang untuk keperluan ini diperlihatkan kepada saya (TURU T TERLAWAN III) ROHANIRUSPITA ERITE SIMARSOIT, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, Medan 24-02-2012 Notaris tersebut cap jabatan dan tanda tangandiatas nama ROHANI RUSPITA ERITE SIMARSOIT, SH. (TURUT TERLAWAN III).

**20.3.** Pada pukul 11.00 wib tanggal 12 Maret 2012 datang TERLAWAN I membawa beberapa orang — orangnya datang ke objek tanah seluas 850 M2 berikut bangunan rumahnya yang terletak di Jalan S.Parman gang Soor nomor 207 Medan. Seketika langsung merusak kunci — kunci pintu dan menggantinya dengan alasan bahwa bangunan dan objek tanah tersebut adalah miliknya yang sudah dibeli TERLAWAN II anak TERLAWAN I dari Bapak HASAN CHANDRA, yaitu orang tua PELAWAN.

**20.4.** Pada tanggal 21 Maret 2012 terpaksa PELAWAN membuat dan menanda tangani Laporan Polisi tanggal 21 Maret 2012 noor LP/756/III/2012/SU/Resta Medan di Polresta Medan tentang dugaan tindak pidana perusakan yang dilakukan oleh TERLAWAN I bersama orang orangnya. Maka sejak petugas Polisi mendaratigi rumah PELAWAN dan sejak itu pula orang orangnya TERLAWAN I tidak pernah kembali lagi serta selanjutnya PELAWAN memperbaiki kembali semua kunci — kunci rumah tersebut.



**20.5.** Pada tanggal 22 Maret 2012 tiba — tiba datang TERLAWAN IV kerumah PELAWAN dan meminta PELAWAN menanda tangani Surat tertanggal 22 Maret 2012 diatas nama STEPHEN C HARRIS kepada Kepala Kantor BPN Kota Medan perihal Mohon Pemblokiran Penerbitan Sertipikat diatas tanah di Jalan Letjen S.Parman Gg Soor 7 Medan. Dimana PELAWAN seketika menanda tanganinya bkan alasan TERLAWAN IV mengaku sengaja datang dari untuk membantu PELAWAN menghadapi TERLAWAN I dan t itu PELAWAN hanya membaca perihal surat tersebut tanpa "merfibaca keseluruhan isinya.

**20.6.** Pada tanggal 25 April 2012 TERLAWAN I membuat pengaduan dan menanda tangani Laporan Polisi tanggal 25 April 2012 nomor LP/1121/IV/2012/SU/Resta Medan atas nama pelapor TERLAWAN I dengan Terlapor PELAWAN tentang dugaan tindak pidana membat surat palsu (Surat tertanggal 22 Maret 2012 isinya tidak benar) sebagaimana dimaksud pasal 263 KUHP.

**20.7.** Pada tanggal 11 Oktober 2012 TELAWAN IV memberikan kepada PELAWAN berupa foto kopi Akta pelepasan hak dengan ganti kerugian tanggal 5 desember 1993 nornor 76/aph-gr/mp/1993 dibuat TURUT TERLAWAN I yang telah dilegalisir TURUT TERLAWAN III. Maka PELAWAN hari itu juga langsung mendatangi kantor SPKT Polresta Medan untuk membuat dan menanda tangani Laporan Polisi tanggal 11 Oktober 2012 nomor LP/1744/IV/2012/SU/Resta Medan atas nama pelapor PELAWAN dengan Terlapor TERLAWAN II tentang dugaan tindak pidana Pencurian dalam keluarga sebagaimana dimaksud pasal 263 KUHP.

**20.8.** Pada tanggal 17 Oktober 2012 pukul 12.00 Wib PELAWAN dipanggil dan diperiksa sebagai Tersangka oleh Penyidik AKP Bambang Ardy, SH, MH atau Penyidik Pembantu Aiptu Bambang Heranto di kantor Unit V/Ekonomi Sat Reskrim Polresta Medan dalam perkara tindak pidana penipuan atau



menguasai tanah tanpa ijin pemiliknya sebagaimana dimaksud pasal 378 KUHP dan atau pasal 6 Undang Undang RI Nomor 51 PRP tahun 1960. Dalam pemeriksaan tersebut Penyidik memperlihatkan Akta Penjualan dan Pembelian nomor 1 yang dibuat TERLAWAN III tanggal 4 Oktober 2007 antara PELAWAN dan Istri PELAWAN dengan TERLAWAN II mengenai objek tanah di Jalan Letjen S.Parmar: Gg Soor no 27 Medan. Saat LAWAN menjelaskan tidak pernah mengetahui Akta tersebut LAWAN sama sekali tidak pernah menjual belikan tanah dan n di Jalan Letjen S.Parman Gg Soor no 27 Medan kepada WAN II, bahkan PELAWAN sama sekali tidak pernah bertemu de an TERLAWAN II di kantor TERLAWAN III pada tanggal 4 Oktober 2007 tersebut.

**20.9.** Pada tanggal 17 Oktober 2012 pukul 15.00 Wib PELAWAN mendatangi TERLAWAN III dikantornya untuk meminta foto kopi Akta Penjualan dan Pembelian nomor 1 yang dibuat TERLAWAN III tanggal 4 Oktober 2007 antara PELAWAN dan Istri PELAWAN dengan TERLAWAN II mengenai objek tanah di Jalan Letjen S.Parman Gg Soor no 27 Medan karena PELAWAN sama sekali tidak pernah mengetahui Akta tersebut. Semula TERLAWAN III tidak mau memberikannya tetapi setelah PELAWAN menghubungi Penyidik Polresta Medan dan berbicara dengan TERLAWAN III barulah foto kopi Akta tersebut diberikan TERLAWAN III kepada PELAWAN.

**20.10.** Pada tanggal 23 November 2012 PELAWAN dipanggil dan diperiksa sebagai Saksi di kantor Kopol M.Sitorus Penyidik Unit IV Tipu gelap Subdit II Dit Reskrim Um Polda Sumut dalam perkara tindak pidana Pemalsuan Surat yang terjadi pada tanggal 22 Maret 2012 di Jalan S.Parman Gg Soor No 207 Medan sebagaimana dimaksud pasal 263 KUHP.

**20.11.** Pada tanggal 19 Desember 2012 PELAWAN ataF desakan TERLAWAN IV telah memberikan kuasa hukum kepada PARA PENGACARA dari Kantor hukum " HASRUL BENNY



HARAHAP & REKAN " sekaligus mendaftarkanlah Surat Gugat tertanggal 19 Desember 2012 dengan register perkara nomor 717/Pdt.G/2012/PN Mdn. Dimana Surat Gugat tersebut sudah dipersiapkan PARA PENGACARA bersama TERLAWAN IV sebelumnya tanpa sepengetahuan PELAWAN disebabkan TERLAWAN IV melarang PELAWAN memberikan keterangan bentuk apapun juga kepada PARA PENGACARA tersebut.

**20.12.** Pada tanggal 17 Oktober 2013 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memutuskan perkara nomor 717/Pdt.G/2012/PN.Mdn, amarnya mengabulkan sebagian gugatan PELAWAN selaku Penggugat Konvensi. Maka untuk hal ini TERLAWAN I, TERLAWAN II dan TERLAWAN III menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan.

**20.13.** Pada tanggal 04 Februari 2014 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memutuskan perkara banding No.326/PDT/2013/PT.MDN, amarnya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Oktober 2013 nomor 717/Pdt.G/2012/PN.Mdn, dan mengabulkan sebagian gugatan Rekonvensi TERLAWAN I dan TERLAWAN II selaku Penggugat Rekonvensi I dan II. Maka untuk hal ini PELAWAN melalui PARA PENGACARA tersebut menyatakan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan ini.

**20.14.** Pada tanggal 14 April 2014 tiba tiba PELAWAN ditangkap sebagai Tersangka tindak pidana Pemalsuan Surat oleh Penyidik dari Dit I/Kamneg Bareskrim Polri dan selanjutnya dibawa ke Mabes Polri di Jakarta serta dinyatakan ditahan di RUTAN Mabes Polri terhitung sejak tanggal 15 April 2014.

**20.15.** Pada tanggal 7 Mei 2014 PELAWAN yang ditahan sebagai Tersangka tindak pidana Pemalsuan Surat diserahkan Penyidik dari Dit I/Kamneg Bareskrim Polri kepada Penyidik Dit Reskrim Umum Polda Sumut dan selanjutnya diserahkan kepada jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan untuk selanjutnya



ditahan di RUTAN Tanjung Gusta.

**20.16.** Pada tanggal 20 Mei 2014 PELAWAN ditahan Hakim Pengadilan Negeri Medan di RUTAN Tanjung Gusta sebagai TERDAKWA dalam perkara pidana nomor 1297/Pid.B/2014/PN.Mdn dan selanjutnya PELAWAN dinyatakan bersalah membuat surat palsu dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Agustus 2014 nomor 1297/Pid.B/2014/PN.Mdn. Maka PELAWAN menyatakan banding atas Putusan tersebut.

**20.17.** Pada tanggal 11 Agustus 2014 PELAWAN ditahan Hakim Pengadilan Negeri Medan di RUTAN Tanjung Gusta sebagai TERDAKWA dalam perkara pidana nomor 498/PID/2014/PT.MDN dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tanggal 1 September 2014 memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Agustus 2014 Nomor 1297/Pid.B/2014/PN.Mdn. Maka PELAWAN menyatakan Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut.

**20.18.** Pada tanggal 9 November 2014 PELAWAN ditahan di RUTAN Tanjung Gusta sebagai TERDAKWA tindak pidana pemalsuan Surat oleh Mahkamah Agung RI dalam perkara pidana ditingkat Kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 1 Oktober 2014 nomor 4 98/P I D/2014/PT. M D N.

**20.19.** Pada tanggal 17 Februari 2015 PELAWAN dibebaskan dari RUTAN Tanjung Gusta demi hukum disebabkan masa penahanan 110 hari telah berakhir tetapi perkara pidananya ditingkat Kasasi belum ada putusan hukum dari Majelis Hakim di Mahkamah Agung RI.

**20.20.** Pada tanggal 23 Februari 2015 PELAWAN melalui Hasrul Benny Harahap, SH menerima Relaas Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 717/Pdt.G/2012/PN Mdn Jo Nomor 316/Pdt/2013/PT.MDN Jo Nomor 1431.K/Pdt/2014, yang memberitahukan isi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 September 2014 nomor





1431.K/Pdt/2014, amarnya menolak. permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi / Penggugat STEPHEN CHANDRA HARRIS (PELAWAN)

Dengan demikian PELAWAN ditahan selama 23 Hari sebagai TERSANGKAP di RUTAN Mabes Polri dan 304 hari sebagai TERDAKWA di RUTAN Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta dalam pemeriksaan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 1 Oktober 2014 nomor 498/PID/2014/PT.MDN. Jo putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Agustus 2014 nomor 1297/Pid.B/2014/PN.Mdn. Bukanlah berdasarkan Laporan Polisi tanggal 21 Maret 2012 nomor LP/3057/XII/2011/SU/Resta Medan tindak pidana penipuan atau menguasai tanah dan bangunan dan S.Parman Gang Soor no 207 Medan tanpa ijin TERLAWAN II miliknya sebagaimana dimaksud pasal 378 KUHP dan atau pasal 6 Undang Undang RI Nomor 51 PRP tahun 1960. **Melainkan** berdasarkan Laporan Polisi tanggal 25 April 2012 nomor LP/1121/IV/2012/SU/Resta Medan atas nama pelapor TERLAWAN I dengan Terlapor PELAWAN tentang dugaan tindak pidana membuat surat palsu (Surat tertanggal 22 Maret 2012 isinya tidak benar) sebagaimana dimaksud pasal 263 KUHP. **Sedang** surat palsu (Surat tertanggal 22 Maret 2012 isinya tidak benar) tersebut sengaja dibuat oleh TERLAWAN IV dan ditanda tangani PELAWAN atas bujukan TERLAWAN IV setelah TERLAWAN II tidak berhasil menggunakan Akta Penjualan dan Pembelian nomor 1 yang dibuat TERLAWAN III tanggal 4 Oktober 2007 antara PELAWAN dan Istri PELAWAN dengan TERLAWAN II mengenai objek tanah di Jalan Letjen S.Parman Gg Soor no 27 Medan. Disebabkan PELAWAN sama sekali tidak pernah bertemu dan melakukan transaksi apapun dengan TERLAWAN II dihadapan TERLAWAN III pada tanggal 4 Oktober 2007 **Maka** jelaslah TERLAWAN I dan TERLAWAN II serta TERLAWAN III bekerja sama dengan TERLAWAN IV dengan tipu muslihat dan akal licik hendak mengambil alih objek tanah seluas 850 M2 berikut bangunannya yang terletak di Jalan S.Parman gang Soor nomor 207 Medan dari PELAWAN sehingga terjadi perekrasan hukum yang berakibat PELAWAN ditahan



selama 23 Hari sebagai TERSANGKA di RUTAN Mabes Polri dan 304 hari sebagai TERDAKWA di RUTAN Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta dalam pemeriksaan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal Oktober 2014 nomor 498/PID/2014/PT.MDN. Jo putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Agustus 2014 nomor 1297/Pid.B/2014/PN.Mdn.

**21.** Bahwa PELAWAN juga baru menyadari kelicikan dengan tipu muslihat TERLAWAN IV yang dihadirkan oleh kuasa hukum PELAWAN sebagai : saksi dipersidangan, dengan memberikan keterangan sebagaimana terdapat **dihalaman 15 mulai baris ke 37 sampai baris 51 dan di halaman 16 baris 1 sampai baris 9 Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Oktober 2013 nomor 717 /Pdt.G/2012/PN.Mdn**, yang menerangkan:

- Pada tahun 1988 saya ditelepon oleh orang tua saya yang; eritahukan bahwa rumah yang terletak di Jalan S.Parman gang Soor nomor 207 Medan mau disita oleh pihak Bank, lalu anak saya datang ke Medan dengan membawa uang sebesar Rp 139.000.000, (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk mengurus agar rumah tersebut tidak disita oleh Bank, setelah permasalahan tersebut selesai, maka Surat rumah yang terletak di Jalan S.Parman gang Soor nomor 207 Medan tersebut saya yang menyimpannya selama 4 (empat) tahun.
- Pada tahun 2002 alas hak atas tanah/rumah tersebut mau dibuat menjadi sertifikat Hak Milik (SHM), kemudian pada tanggal 22 Desember 2002 dipakai uang DAVID untuk membiayai pegurusan Sertipikat tersebut rumah yang terletak di Jalan S.Parman gang Soor nomor 207 Medan tersebut.
- Saksi yang membayar **PBB** atas rumah objek sengketa tersebut sebesar Rp 98.000.000, (semilan puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa Surat rurnah objek sengketa tersebut pernah hilang tahun 2003, saya diberitahu bahwa surat tanah / rumah objek sengketa hilang, lalu tahun 2007 saya disuruh



mengurus surat tanah / rumah objek sengketa yang hilang tersebut dimana saat itu David Chandra dan ibu saya datang menemui saya meminta agar saya membuat Laporan Polisi atas hilangnya Surat Tanah / Rumah di Jalan S Parman gang Soor nomor 207 Medan.

- Laporan Polisi atas hilangnya Surat Tanah / Rumah di Jalan S.Parman gang Soor nomor 207 Medan tersebut dibuat pda tanggal 1 Oktober 2007.
- Bahwa Akta Penjualan dan Pembelian nomor 1 tanggal 4 Oktober 2007 dibuat berdasarkan kesepakatan keluaraa, saat itu di Jakarta jadi tidak ikut menanda tangani kesepakatan keluarga tersebut.

Bahwa keterangan-keterangan yang diberikan TERLAWAN IV selaku saksi didepan persidangan tersebut adalah tidak benar dan palsu oleh karena :

21.1 Bahwa tanah seluas 850 M2 berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Letjen S.PARMAN gang Soor nomor 207 Medan adalah milik PELAWAN atas dasar Surat Keterangan tanggal 30 Oktober 1993 nomor 30/SK/PY/X/1993 yang dikeluarkan TURUT TERLAWAN II, dikuatkan dengan Akta pelepasan hak dengan ganti rugi tanggal 5 desember 1993 nomor 76/ aph-gr/mp/1993 antara EONG NAM SAN / HASAN CHANDRA dengan STEPHEN C RIS dibuat TURUT TERLAWAN I di kantor kecamatan medan petisah atas objek tanah rumah di jalan s.parmn gang soor nomor 207 Medan. Dokumen tanah mana masih dipegang PELAWAN sampai dengan terbitnya Surat Keterangan Hilang / Tercecer tanggal 22 Juli 2003 nomor Polisi SKHT/4372/K3/VII/2003/OPS/TABES Maka dokumen dokumen tanah tersebut sejak tahun 1993 sampai tahun 2003 adalah berada ditangan PELAWAN dan tidak pernah ditangan TERLAWAN IV.

21.2 Bahwa tanah seluas 850 M2 ber'<ut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Letjen S.PARMAN gang Soor nomor



207 Medan tersebut setelah beralih haknya menjadi hak PELAWAN sesuai Surat Keterangan tanggal 30 Oktober 1993 nomor 30/SK/PY/X/1993 yang dikeluarkan TURUT TERLAWAN II, dan Akta pelepasan hak dengan ganti kerugian tanggal 5 desember 1993 nomor 76/aph-gr,'mp/1993 dibuat TURUT TERLAWAN I Sama sekali PELAWAN sebagai pemiliknya tidak pernah menjaminkan sebagai jaminan pinjaman uang baik kepada perorangan maupun dengan Bank.

21.3 Bahwa okumen — dokumen milik PELAWAN banyak hilang dirumah PELAWAN di Jalan Letjen S.PARMAN gang Soor nomor 207 Medan tersebut, termasuk dokumen asli pembayaran pelunasan PBB atas tanah seluas 850 M2 berikut bangunan diatasnya yang di Jalan Letjen S.PARMAN gang Soar nomor 207 Medan. Sedangkan TERLAWAN IV sejak periode bulan maret tahun 2012 sampai periode Bulan Januari 2014 sering datang dan menginap berminggu minggu di rumah PELAWAN, maka TERLAWAN IV telah mencuri banyak dokumen-dokumen milik PELAWAN termasuk dokumen asli pembayaran pelunasan PBB atas tanah dari rumah PELAWAN dengan kelicikannya mengaku dipersidangan bahwa atas dasai memegang asli dokumen PBB tersebut TERLAWAN IV mengaku seolah olah TERLAWAN IV yang membayar PBB atas tanah dan bangunan tempat tinggal PELAWAN di Jalan Letjen S.PARMAN gang Soor nomor 207 Medan.

21.4 Bahwa PELAWAN dihubungi oleh DAVID CHANDRA suami TERLAWAN I pada bulan Agustus 2007 dan menanyakan sertifikat tanah dan rumah dijalan Letjen S.PARMAN gang Soor nomor 207 Medan, dimana PELAWAN menjelaskan bahwa sertifikatnya belum ada dan surat-suratnya sejak tahun 2003 hilang dan sudah dilaporkan ke Polisi serta biaya untuk pensertifikatannya cukup besar. Selanjutnya DAVID CHANDRA suami TERLAWAN I menjanjikan untuk membiayai pensertipikatan itu dan biaya tersebut bisa dikembalikan kalau PELAWAN sudah punya uang. Setelah, beberapa hari kemudian DAVID CHANDRA suami TERLAWAN I menghubungi PELAWAN dan menunjuk Notaris langganannya, yaitu



TERLAWAN III berkantor di Jalan Gandhi nomor 121 A/123 F:el Sungai Rengas, Kec. Medan Area Kota Medan. Berikutnya meminta PELAWAN untuk memperbaharui Surat kehilangan dari Kepolisian dan Kelurahan tersebut untuk diserahkan kepada TERLAWAN III.

21.5 Bahwa DAVID CHANDRA suami TERLAWAN I pada pukul 16.30 wib tanggal 4 Oktober 2007 meminta PELAWAN bersama Istri PELAWAN datang menemui TERLAWAN III di kantornya untuk menanda tangani Akta Perjanjian pemakaian uang DAVID CHANDRA suami TERLAWAN I untuk biaya pensertipikatan dan biaya administrasi Notaris, sekaligus menyerahkan Gsli dokumen -dokumen pembaharuan surat-surat kehilangan canah tersebut, baik dari Polisi maupun Kelurahan berikut foto kopi KIP atas nama PELAWAN dan foto kopi KTP atas nama ASNI istri PELAWAN. Dimana DAVID CHANDRA suami TERLAWAN I mengatakan walaupun sudah tutup kantor TERLAWAN III tersebut sudah ditutup disebabkan karyawannya sudah pulang semua, tetapi kantor itu juga menjadi tempat tinggalnya maka disuruh mengetok saja pintunya nanti TERLAWAN III akan membuka pintunya. Setelah PELAWAN dan -istri PELAWAN pukul 17.00 wib tiba di kantor TERLAWAN III di Jalan r~d nomor 121 P1123 Kel Sungai Rengas, Kec. Medan Area Kota Setelah beberapa kali mengetuk pintu kantor TERLAWAN tidak lama kemudian pintu dibuka oleh seorang perempuan 9 mengaku sebagai TERLAWAN III serta menanyakan apakah ar nama saya Bapak STEPHEN C HARIS dan saat itu saya jawab "Ya". Selanjutnya saya bersama istri saya dibawa masuk dan menuju ruang kerja TERLAWAN III, sedangkan kawan PELAWAN bernama ZULFAHMI tersebut tidak ikut masuk dan menunggu diluarkantor tersebut. Setelah PELAWAN bersama istri PELAWAN sudah duduk dikursi yang berhadapan dengan meja dengan kursi kerja TERLAWAN III diruang kerjanya itu. **Kemudian TERLAWAN III mengatakan " Kalau semua sudah dibicarakan dengan pak DAVID CHANDRA tolong pak STEPHEN C HARRIS (PELAWAN) dan Bu STEPHEN C HARRIS (istri PELAWAN) tanda tangani blanco Akta ini ". Saat itu PELAWAN menjawab bahwa semua**





sudah dibicarakan DAVID CHANDRA dengan PELAWAN. Walaupun masih berupa blanco kosong belum tertera nama PELAWAN dan istri PELAWAN serta nama DAVID CHANDRA pada Akta tersebut, tetapi PELAWAN dan istri PELAWAN membubuhkan tanda tangan dihalaman terakhir blanco Akta tersebut. Sesudah itu PELAWAN menyerahkan foto kopi KTP PELAWAN dan foto kopi KTP istri PELAWAN, berikut dokumen-dokumen yang dipesan DAVID CHANDRA, yaitu Surat Laporan Kehilangan Surat / Barang Nomor LKSB/11744/SPK/X/2007ITABES tanggal 1 Oktober 2007 tentang kehilangan 1 (satu) Berkas Surat SK Camat No SKT 76/APHGR/MP/1993 tertanggal 06 Desember 1993, Surat Keterangan Lurah Kelurahan Petisah Tengah Kec Medan Petisah nomor 0250/SK/PT/X/2007 tertanggal 01 Oktober 2007, Surat Pernyataan tertanggal 01 Sept 2007; Surat jual beli pada tanggal 14-02-1960, Surat Pernyataan tanggal 30-10-1993, dan Surat Keterangan Lurah Petisah nomor 30/SK/PT/X/1993. Juga disertakan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Petisah Tengah tanggal 02 Oktober 2007 nomor 0257/SK/PT/X/2007 diketahui Camat Medan Petisah tentang menerangkan bahwa STEPHEN C HARRIS telah kehilangan surat penting. Dan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Petisah Tengah tanggal 02 Oktober 2007 nomor 042/SK/PT/X/2007 tentang PELAWAN. Oleh karenanya sama sekali tidak pernah terjadi transaksi apapun bentuknya antara PELAWAN dan Istri PELAWAN dengan TERLAWAN II dihadapan TERLAWAN III pada pukul 17.00 wib tanggal 04 Oktober 2007. Demikian juga tidak pernah sama sekali terjadi kesepakatan keluarga untuk membuat Akta Penjualan dan Pembelian nomor 1 tanggal 4 Oktober 2007 tersebut.

- 21.6 Bahwa bangkrutnya PT ICE INDUSTRI & COLDSTORAGE SARI TIRTA dan PT BINA TANAMERA milik Bapak HASAN CHANDRA adalah akibat salah kelola keuangan yang dilakukan oleh adik-adik PELAWAN termasuk TERLAWAN IV dan TERLAWAN V serta DAVID CHANDRA suami



TERLAWAN I. Menjadi semakin parah dengan perbuatan TERLAWAN I sejak tahun 1990 sampai tahun 2007 yang telah menjual tanah sertifikat Hak Milik nomor 160/Tanjung Mulia seluas 120.000 M2 dan tanah sertifikat Hak Milik nomor 173/Tanjung Mulia seluas 120.000 M2 yang ditotal keduanya mencapai harga Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) tetapi TERLAWAN I melalui Sdr HASAN alias ENGSAN selaku pembelinya hanya menyerahkan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Bapak HASAN CHANDRA dan sisanya disebut sebutnya sebagai pembayaran hutang DAVID CHANDRA suami TERLAWAN I akibat kalah bermain judi. Lebih diperparah lagi dengan peristiwa tanggal 8 September 1993 tereksekusinya Bapak HASAN CHANDRA dan Ibu ENI MULIA dari rumahnya di Jalan Kapitan Pattimura nomor 431 Medan, akibat dari perbuatan TERLAWAN IV dan TERLAWAN V serta DAVID CHANDRA suami TERLAWAN I memperlak Ny. EN' MULIA meminjam uang ke Bank dengan menjaminkan Sertipika tanah rumah di Jalan Kapitan Pattimura nomor 431 Medan, dengan alasan untuk dipergunakan modal usaha oleh TERLAWAN IV dan TERLAWAN V serta DAVID CHANDRA suami TERLAWAN I, akan tetapi uang pinjaman tersebut sarna sekali tidak berniat untuk dikembalikan TERLAWAN IV dan TERLAWAN V serta DAVID CHANDRA suami TERLAWAN I, maka pihak Bank memintF Pengadilan Negeri Medan melakukan lelang eksekusi rumah di Jalan Kapitan Pattimura nomor 431 Medan.

Sehingga terjadi peristiwa eksekusi tersebut **dan** sejak itu pula Bapak HASAN CHANDRA al bersama-sama PELAWAN di rumah yang terletak di Jalan S.Parman gang Soor nomor 207 Medan, serta menutup komunikasi a sekali dengan TERLAWAN IV dan TERLAWAN V serta DAVID CHANDRA suami TERLAWAN I maupun TERLAWAN I. Terlebih lagi untuk biaya hidup sehari — hari kedua orang tua yaitu Bapak HASAN CHANDRA dan Ny. ENI MULIA selama tinggal bersama PELAWAN adalah PELAWAN yang rWembiayainya, **sedangkan balk untuk pembiayaan ibu Ny. ENI MULIA dan PELAWAN membawa Bapak HASAN**



CHANDRA untuk berobat jantung dengan memasang alat pacu jantung dengan perawatannya di ISLAND HOSPITAL 308 Macalister Road Georgetown 1450 Penang sejak tahun 2003 sampai tahun 2006. Maupun untuk pembiayaan Bapak HASAN CHANDRA dan ibu Ny. ENI MULIA serta PELAWAN berkunjung ke kampung halaman di FONG SUN Tiongkok pada tahun 2006, adalah memakai uang dari Bapak HUSAINI terkait dengan penjualan tanah kurang lebih seluas 100.000 M2 berstatus sertifikat hak milik nomor 1054/Tanjung Mulia dan 1055/Tanjung Mulia. Maka tidak benara yang dikatakan TERLAWAN I selama ini bahwa DAVID CHANDRA sudah habis banyak membiayai baik kehidupan Bapak HASAN CHANDRA dan Ny. ENI MULIA maupun untuk pengobatan Bapak HASAN CHANDRA.

22. Bahwa PELAWAN juga baru menyadari kecurangan dengan tipu muslihat TERLAWAN I dan TERLAWAN II menghadirkan TERLAWAN V sebagai saksi dipersidangan, dengan memberikan keterangan sebagaimana terdapat **dihalaman 24 mulai baris ke 37 sampai baris 49 Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Oktober 2013 nomor 717/Pdt.G12012/PN.Mdn**, yang menerangkan :

- Saksi tahu bahwa rumah sengketa telah dijual kepada RICKY dan orang tua saya yang cerita kepada saya bahwa rumah sengketa tersebut sudah dijual kepada RICKY.
- Bahwa rumah sengketa dijual kepada RICKY (Tergugat II) karena DAVID CHANDRA sudah banyak mengeluarkan biaya untuk memenuhi kebutuhan rang tua saya.
- Bahwa selain uang DAVID CHANDRA, uang JIMMI CHANDRA juga ada leh orang tua saya.
- Bahwa yang cerita kepada Saksi bahwa rumah yang terletak di Jalan 'S.Parman gang Soor nomor 207 Medan sudah dijual adalah orang tua Saksi.
- Akta Penjualan dan Pembelian nomor 1 tanggal 4 Oktober 2007 atas



rumah yang terletak di Jalan S.Parman gang Soor nomor 207 Medan dibuat hanya formalitas saja.

Bahwa keterangan — keterangan yang diberikan TERLAWAN V selaku saksi didepan persidangan tersebut adalah tidak benar dan palsu sebagaimana uraian pada poin 21.1 hingga poin 21.6 diatas.

**23.** Bahwa PELAWAN juga baru menyadari kelicikan dengan tipu muslihatn PARA TERLAWAN tersebut hingga menerbitkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 September 2014 nomor 1431.K/Pdt/2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 04 Februari 2014 No. 326/PDT/2013/PT.MDN, Jo Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Oktober 2013 nomor 717/Pdt.G/2012/PN.Mdn. Maka memperhatikan ketentuan pasal 67 huruf a Undang Undang nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung tersebut PELAWAN pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 telah mendatangi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dan mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 September 2014 nomor 1431.K/Pdt/2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 04 Februari 2014 No. 326/PDT/2013/PT.MDN, Jo Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Oktober 2013 nomor 717/Pdt.G/2012/PN.Mdn berkekuatan hukum tetap sesuai AKTA PENINJAUAN KEMBALI No 06/PK/PM/PDT/2015/PN.Mdn tertanggal 19 Mei 2015 vide BUKTI PLW no -4.

**24.** Bahwa oleh karena PELAWAN adalah Pemilik tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan S.Parman gang Soor nomor 207 Medan atas dasar Surat Keterangan tanggal 30 Oktober 1993 nomor 30/SK/PY/X/1993 yang dikeluarkan TURUT TERLAWAN II, dikuatkan dengan Akta pelepasan hak ganti kerugian tanggal 5 Desember 1993 nomor 76/ aph-gr/mp/1993 yang dibuat TURUT TERLAWAN I. Yang hilang sejak tanggal 22 Juli 2003 sesuai Surat Keterangan Hilang / Tercecer tanggal 22 Juli 2003 nomor T/4372/K3/VII/2003/OPS/TABES, dan diperbaharui dengan Surat Kehilangan Surat / Barang Nomor LKSB/11744/SPK/X/ 20.0 ABES tanggal 1



Oktober 2007 tentang kehilangan 1 (satu) Berkas Surat SK Camat No SKT 76/APH-GR/MP/1993 tertanggal 06 Desember 1993 sesuai Surat Keterangan Lurah Kelurahan Petisah Tengah Kec Medan Petisah nomor 0250/SK/PT/X/2007 tertanggal 01 Oktober 2007 dan Surat Pernyataan tertanggal 01 Sept 2007; Surat jual beli pada tanggal 1402-1960, Surat Pernyataan tanggal 30-10-1993, Surat Keterangan Lurah Petisah nomor 30/SK/PT/X/1993. Maupun Surat Keterangan Kepala Kelurahan Petisah Tengah tanggal 02 Oktober 2007 nomor 0257/SK/PT/X/2007 diketahui Camat Medan Petisah tentang menerangkan bahwa STEPHEN C HARRIS telah kehilangan surat penting. Serta Surat Keterangan Kepala Kelurahan Petisah Tengah tanggal 02 Oktober 2007 nomor 042 / SK / PT / X / 2007. **Maka memperhatikan Yurisprudensi Putusan MA Nomor Register : 1403 K / Pdt / 1995 Tanggal 28 Agustus 1997**, Kaidah HUKUM: *Penyewa tidak berhak mengajukan bantahan terhadap eksekusi. Yang melakukan bantahan eksekusi adalah pemilik atau orang yang merasa bahwa ia pemilik Barang yang disita.* Sehingga Perlawanan Pelawan selaku pemilik tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan S.Parman gang Soor nomor 207 Medan yang telah diletakkan SITA EKSEKUSI sejak tanggal 18 Juni 2015 yang disebut sebut sewaktu waktu hendak di eksekusi sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 10 Juni 2015 nomor 21 / Eks / 2015 / 717 / Pdt.G / 2012 /PN.Mdn vide BUKTI PLW nomor 1 yang diberikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan kepada PELAWAN pada saat diletakkannya SITA EKSEKUSI tersebut, adalah masih dibenarkan oleh hukum untuk PELAWAN mengajukan bantahan dengan perlawanan Dengan demikian dalam perkara ini PELAWAN dapat disebut sebagai PELAWAN yang baik.

25.

**Bahwa oleh karena amar penetapan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 10 Juni 2015 nomor 21 / Eks / 2015 / 717 / Pdt.G / 2012 /PN.Mdn BUKTI PLW nomor 1 adalah menyebut-nyebut yaitu Menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon Eksekusi Penggugat asal. Sedangkan telah terbukti berdasarkan Surat Gugat tertanggal 19 Desember 2012 dengan register perkara nomor**





717/Pdt.G/2012/PN.Mdn niteraan Pengadilan Negeri Medan tersebut adalah PELAWAN. tetapi PELAWAN sama sekali tidak pernah mengajukan permohonan eksekusi terhadap Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 September 2014 nomor 1431 .K / Pdt / 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 04 Februari 2014 No. 326 / PDT / 2013 / PT.MDN, Jo Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Oktober 2013 nomor 717 / Pdt.G / 2012 /PN.Mdn berkekuatan hukum tetap tersebut. Maka penetapan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 10 Juni 2015 nomor 21 / Eks / 2015 / 717 / Pdt.G /2012 / PN.Mdn vide BUKTI PLW nomor 1 telah menjadi cacat hukum sehingga menurut hukum haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Medan.

26. Bahwa oleh karena amar penetapan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 10 Juni 2015 nomor 21/Eks/2015/717/Pdt.G/2012/PN.Mdn vide BUKTI PLW nomor 1 menyebut - nyebut lagi yaitu " Memerintahkan kepada JURU SITA PENGADILAN NEGERI MEDAN, dengan didampingi oleh 2 ( dua ) orang saksi - saksi yang cakap dan memenuhi syarat serta dapat dipercaya UNTUK MELAKSANAKAN SITA EKSEKUSI ( EECUTORIAL BESLAG ) terhadap tanah dan bangunan rumah, yaitu berupa":

- Sebidang tanah seluas + 850 M2 (delapan ratus lima puluh meter persegi) berikut bangunan diatasnya setempat dikenal dengan Jalan S.Paman Gg Soor No.207, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara tersebut adalah merupakan warisan peninggalan E Keluarga Penggugat dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Parit besar  $\pm$  50 Meter.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Setapak + 50 Meter.
- Sebelah Timur berbatas dengan sungai Babura  $\pm$  17 Meter.
- Sebelah Barat berbatas dengan tembok rumah Herawati  $\pm$  17 Meter.

Sedangkan sebidang tanah tersebut berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak setempat dikenal dengan Jalan



S.Paman Gg SoorNo.207.an Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan. Sumater Utara tersebut **adalah merupakan milik PELAWAN warisan peninggalan Keluarga Penggugat disebabkan AN sudah membayar ganti ruginya kepada HASAN CHANDRA k sebelumnya berdasarkan Akta Pelepasan Hak dengan ganti kerugian Nomor 76/APH-GR/MP/1993 tertanggal 6 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Medan Petisah tersebut. Maka penetapan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 10 Juni 2015 nomor 21/Eks/2015/717/Pdt.G/2012/PN.Mdn vide BUKTI PLW nomor -1 menjadi lebih cacat hukum sehingga menurut hukum selayaknya haruslah di batalkan oleh Pengadilan Negeri Medan.**

27.Bahwa oleh karena Perlawanan (Verzet) dalam perkara ini didasarkan atas bukti Authentik yang memenuhi ketentuan basal 191 RBg, maka patut dan cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk sudilah memanggil Para pihak yang berperkara untuk hadir dpersidangan dan menetapkan suatu hari yang khusus ditentukan untuk itu guna pemeriksaan perkara ini dan seraya berkenan mengambil dan menjatuhkan Putusan Hukum **yang** amanya berbunyi sebagai berikut :

- I. **Mengabulkan Perlawanan (Verzet) Pelawan untuk seluruhnya.**
- II. **Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik.**
- III. **Menyatakan penetapan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 10 Juni 2015 nomor 21/Eks/2015/717/Pdt.G/2012/PN.Mdn telah cacat hukum.**
- IV. **Menyatakan batal dan tidak sah penetapan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 10 Juni 2015 nomor**



21/Eks/2015/717/Pdt.G/2012/PN.Mdn sebagai SITA EKSEKUSI yang diletakkan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 diatas Sebidang tanah seluas + 850 M2 (delapan ratus lima puluh meter persegi) berkut bangunan diatasnya setempat dikenal dengan Jalan S.Paman Gg Soor No.207, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara tersebut adalah merupakan milik PELAWAN dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Parit besar + 50 Meter.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Setapak ± 50 Meter.
- Sebelah Timur berbatas dengan sungai Babura + 17 Meter.
- Sebelah Barat berbatas dengan tembok rumah Herawati + 17 Meter

V. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad).

VI. Menghukum PARA TERLAWAN untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Atau Apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon Putusan se adil — adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan-I, dan Terlawan-II, telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **TENTANG EKSEPSI**

#### **GUGATAN PENGUGAT BERSIFAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

##### **1. Tentang Penambahan Pihak Diluar Perkara Pokok (ic. Perkara No. 012/PN. Mdn)**

Bahwa gugatan perlawanan dalam perkara aquo pada pokoknya merupakan perlawanan terhadap sita eksekusi No. 21/Eks/2015/717/Pdt. G/PN. Mdri dalam perkara perdata No. 717/Pdt. G/2012/PN. Mdn yang .telat berkekuatan hukum.



Bahwa para Tergugat dalam perkara perdata No. 717/Pdt. G/2012/PN. Mdr; (yang telah berkekuatan hukum tetap) adalah sebagai berikut :

<b>Agnestesia Heritna</b>	- <b>Tergugat I</b>
<b>Ricky</b>	- <b>Tergugat II</b>
<b>Lily Suryati, SH</b>	- <b>Tergugat III</b>

Bahwa dalam perkara perlawanan ini Pelawan menempatkan dengan menambah pihak para Terlawan sebagai berikut:

<b>Agnestesia Heritna</b>	- <b>Terlawan I.</b>
<b>Ricky</b>	- <b>4 Terlawan II.</b>
<b>Lily Suryati, SH</b>	- <b>4 Terlawan III</b>
<b>Jimmy Chandra</b>	- <b>4 Terlawan IV</b>
<b>Elly Chandra</b>	- <b>4 Terlawan V</b>
<b>Camat Medan Petisah</b>	- <b>4 Turut Terlawan I</b>
<b>Lurah Petisah Tengah</b>	- <b>4 Turut Terlawan II</b>
<b>Rohani Ruspita Erite Simarsoit, SH 9</b>	- <b>Turut Terlawan III.</b>

Bahwa Terlawan I, II, dan III adalah Tergugat-Tergugat dalam perkara perdata No. 717/Pdt. G/2012/PN. Mdn dan selanjutnya dalam perkara perlawanan ini ditempatkan sebagai Terlawan I, II dan III.

Bahwa Terlawan IV dan V adalah saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat dalam perkara No. 717/Pdt. G/2012/PN. Mdn, sedangkan Turut Tergugat I, II dan III tidak ada kaitan apapun dengan perkara perdata No. 2012/PN. Mdn.

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum dalam gugatan perlawanan (verzet) Hanya ditujukan kepada pihak-pihak dalam perkara pokok (ic. Perkara No. 717/Pdt. G/2012/PN.Mdn baik Penggugat maupun Tergugat), namun dalam perkara aquo Pelawan menambah para pihak (diluar perkara pokok) yaitu saksi Jimmy Chandra dan saksi Elly Chandra berikut Camat medan Petisah, Lurah Petisah Tengah dan Notaris Rohani Ruspita Erita Simarsoit, SH sebagai pihak Terlawan. Dengan demikian gugatan Perlawanan menjadi kabur, oleh karenanya demi hukum patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ovankelijk verklaad).



**2. Tentang Perubahan Petitum Gugatan (Terhadap “Objek Sengketa”)**

Bahwa dalam petitum perkara pokok (ic. perkara perdata No. 717/Pdt. G/2012/PN. Mdn) Pelawan (d/h. Penggugat) rnemohon sebagai berikut

**:MENGADILI**

**DALAM KONPENSI :**

**DALAM EKSEPSI:**

- **Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;**

**DALAM POKOK PERKARA:**

- **Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;**
- **Menyatakan sebidang tanah seluas  $\pm 850 \text{ m}^2$  (delapan ratus limapuluh meter persegi) berikut bangunan di atasnya setempat dikenal dengan jalan S. Parman Gg. Soor No. 207, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara tersebut adalah merupakan WARISAN PENINGGALAN KELUARGA PENGGUGAT, dengan batas-batas:**
  - **Sebelah Utara berbatas dengan Pant Besar  $\pm 50$  meter**
  - **Sebelah Selatan berbatas dengan jalan setapak + 50 meter ;**
  - **Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Babura + 17 meter**
  - **Sebelah Barat berbatas dengan tembok rumah Herawati  $\pm 17$  meter.**

Bahwa ternyata dalam petitum perkara perlawanan ini Pelawan memohon sbabai berikut :

- I. Mengabulkan Perlawanan (verzet) Pelawan untuk seluruhnya.**
- II. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang balk.**
- III. Menyatakan penetapan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 10 Juni 2015 nomor 21/Eks/2015/717/Pdt. G/2012/PN. Mdn telah cacat hukum.**
- IV. Menyatakan batal dan tidak sah penetapan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 10 Juni 2015 nomor**





**21/Eks/2015/717/Pdt. G/2012/PN. Mdn sebagai SITA EKSEKUSI yang diletakkan pada hart Kamis tanggal 18 Juni 2015 diatas sebidang tanah + 850 m<sup>2</sup> (delapan ratus lima puluh meter persegi) berikut bangunan diatasnya setempat dikenal dengan jalan S. Parman Gg. Soor No. 207, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara tersebut adalah merupakan MILIK PELAWAN dengan batas-batas :**

- **Sebelah Utara berbatas dengan Parit Besar ± 50 meter.**
- **Sebelah Selatan berbatas dengan jalan setapak + 50 meter**
- **Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Babura + 17 meter**
- **Sebelah Barat berbatas dengan tembok rumah Herawati ± 17 meter**

Bahwa dengan demikian Pelawan merubah, serta membantah dalilnya sendiri tentang "**objek perkara**" yang semula (dalam petitum perkara perdata No. 717/Pdt. G/2012/PN. Mdn) dimohon agar dinyatakan sebagai "**WARISAN KELUARGA PENGUGAT**" ternyata dalam perlawanan ini dimohon untuk dinyatakan sebagai "**MILIK PELAWAN**". Dengan demikian dalil gugatan Pelawan bersifat kabur, oleh karenanya demi hukum patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ovankelijk verklaad).

**3. Tentang Pelawan Membantah Dalil dan Keterangan Saksi Yang Dialukannya Sendiri Dalam Perkara Pokok (No. 717/Pdt. G/2012/PN. Mdn)**

Bahwa dalil-dalil yang digunakan Pelawan dalam perkara perlawanan ini aneh, oleh karena Pelawan mengajukan dalil-dalil yang justru posita/petitum gugatannya dan keterangan saksi yang sendiri dalam perkara pokok (No. 717/Pdt. G/2012/PN Mdn), ut diduga gugatan perkara ini diajukan semata-mata sebagai memohon penundaan eksekusi dalam perkara perdata No. /2012/PN. Mdn tersebut.

Bahwa dalam perkara No. 717/Pdt. G/2012/PN. Mdn yang dimohon eksekusinya oleh Terlawan I dan Terlawan II, Pelawan (d/h. Penggugat) mendalilkan "**objek sengketa**" adalah "**WARISAN KELUARGA PENGUGAT**", namun dalam perkara perlawanan ini



Pelawan mendalilkan "**objek sengketa**" adalah "**MILIK PELAWAN**". Demikian pula perkara perdata No. 717/Pdt. G/2012/PN. Mdn Pelawan (d/h. Penggugat) mengajukan saksi Jimmy Chandra untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, namun dalam perkara gugatan perlawanan ini Pelawan menempatkan saksi Jimmy Chandra tersebut sebagai Terlawan II dan mendalilkan keterangan saksi Jimmy Chandra adalah tidak benar dan palsu, padahal saksi tersebut diajukan sendiri oleh Pelawan (d/h. Penggugat) dan tidak pula terdapat bukti putusan pidana tentang kepalsuan tersebut.

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum seharusnya gugatan perlawanan ini dilandasi dalil-dalil dan bukti-bukti yang autentik yang bertujuan untuk menunda eksekusi dimaksud, namun ternyata dalil-dalil tersebut tidak relevan dengan maksud dan tujuan gugatan perlawanan ini. Dengan demikian gugatan perlawanan Pelawan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaad).

#### **TENTANG POKOK PERKARA**

Bahwa seluruh uraian dalil-dalil pada eksepsi diatas ini merupakan bahagian yang tidak dipisahkan dengan dalil-dalil pada bahagian pokok perkara ini.

1. Bahwa dalil-dalil Pelawan pada gugatan perlawanannya mengemukakan hal-hal baru yang tidak diuraikan dalam perkara No. 717/Pdt. G/2012/PN. Mdn bahkan dalil-dalil Pelawan dalam perlawanan perkara ini bersifat membantah atau menganulir dalil-dalilnya sendiri dalam perkara perdata No. 717/Pdt G/2012/PN. Mdn. Dengan demikian dalil-dalil Pelawan tersebut menjadi tidak lazim, sehingga tidak patut dijadikan dalil dalam gugatan perkara ini.
2. Bahwa demikian pula dalam dalil-dalil gugatan perlawanannya Pelawan menguraikan perkara-perkara yang tidak ada kaitannya dengan perkara pokok No. 717/Pdt. G/2012/PN. Mdn), sehingga merupakan asumsi-asumsi oleh -pendapat yang tidak jelas maksud dan tujuannya bahkan membingungkan.
3. Bahwa selain daripada itu Pelawan tidak pula dapat menjelaskan dalil dan



ntik untuk menunda atau menganulir sita eksekusi dan atau proses eksekusi terhadap putusan No. 717/Pdt. G/2012/PN. Mdn. Dalam hal ini, patut dipedomani pasal 8 RU dan jurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Agustus 1970 No. 492 K/Sip/1970 yang menegaskan:

**"Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut.**

Bahwa Pelawan seharusnya menguraikan posita dan petitumnya dengan jelas dan tegas sehingga dapat dimengerti oleh pihak lawan.

4. Bahwa gugatan perlawanan Pelawan sangat tidak lazim sehingga sangat membingungkan terbukti kontruksi dalil gugatan yang dibangun (fundamentum petendi) sangat kacau, oleh, karena bagaimana mungkin pengadilan dapat mengakomodir dalil-dalil yang aneh dan bertentangan antara perkara pokok (No. 717/Pdt. G/2012/PN. Mdn) dengan dalil-dalil dalam perlawanan Pelawan ini yang antara lain meminta agar Pelawan dinyatakan sebagai **"PEMILIK"** atas objek sengketa, sementara sebelumnya dalam perkara No. 717/Pdt. G/2012/PN. Mdn Pelawan (d/h. Penggugat) memohon agar **"objek sengketa"** dinyatakan sebagai **"harta warisan"** keluarga Penggugat.
5. Bahwa dari uraian-uraian dalil perlawanan Pelawan dapat ditarik kesimpulan gugatan perlawanan ini diajukan dengan itikad tidak baik yaitu semata-mata hanya untuk menunda eksekusi dalam perkara perdata No. 717/Pdt. G/2012/PN. Mdn yang telah berkekuatan hukum. Oleh karenanya gugatan sedemikian rupa demi hukum patut untuk ditolak.

Berdasarkan hal-hal yang Terlawan I dan Terlawan II uraikan diatas ini dimohon agar Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas Perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan-III telah mengajukan jawaban dan mengemukakan sebagai berikut :

#### I. TENTANG EKSEPSI



1. Gugatan Perlawanan Bersifat Kabur (Obscuur Lible)

A. Tentang Penambahan Pihak Diluar Perkara Pokok (ic.Perkara Nomor 717/Pdt.G/2012/PN.Mdn)

- Bahwa Gugatan Perlawanan dalam perkara Aquo pada pokoknya akan Perlawanan atas Sita Eksekusi No.21/Eks12015/ /Pdt.G/PN.Mdn dalam perkara perdata No.717/Pdt.G/2012/ N.Mdn tanggal 19 Desember 2012 yang telah berkekuatan Hukum Tetap.
- Bahwa para Tergugat dalam perkara Perdata No.717/Pdt.G/2012/ PN.Mdn tanggal 19 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

Agnestesia Heritna \_\_\_\* Tergugat- I

Ricky —\* Tergugat- II

Lili Suryati. SH ---\* Tergugat- III

- Bahwa dalam perkara perlawanan ini, Pelawan MENEMPATKAN DAN MENAMBAH PIHAK PARA TERLAWAN yaitu .

Agnestesia Heritna -\* Tergugat- I

Ricky -\* Tergugat- II

Lili Suryati. SH --> Tergugat- III

Jimmy Chandra --> Terlawan IV

Elly Chandra --> Terlawan V

Camat Medan Petisah —> Turut Terlawan I

Lurah Petisah Tengah —> Turut Terlawan II

Rohani Ruspita Erita Simarsoit, SH Turut Terlawan III.

**PENAMBAHAN  
PIHAK**

- Bahwa **Terlawan I, II dan III** adalah merupakan Pihak Tergugat I, II, III dalam perkara Perdata No.717/Pdt.G/2012/PN.Mdn dan selanjutnya dalam perkara perlawanan ini ditempatkan sebagai Terlawan I, II dan III.
- Bahwa Terlawan IV dan V merupakan saksi dari Penggugat dalam



perkara Perdata No. 717/Pdt.g/2012/PN.Mdn dan selanjutnya dalam perkara perlawanan ini ditempatkan sebagai Terlawan IV dan V.

- Bahwa Turut Terlawan I, II dan III TIDAK ADA SEBAGAI PIHAK dalam perkara Perdata No.717/Pdt.G/2012/PN.Mdn dan selanjutnya perkara perlawanan ini ditempatkan sebagai Turut Terlawan I, II dan III yang tidak ada hubungan dan kaftan dengan perkara pokok.
- Bahwa Gugatan Perlawanan (Verzet) adalah merupakan lingkup perkara pokok yaitu dalam perkara Perdata No.717/Pdt.G/2012/PN.Mdn sehingga penempatan dan penambahan pihak diluar perkara pokok tersebut membuat Gugatan Penggugat menjadi Kabur (Obscuurlibel) dengan demikian maka patut secara hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ovankelijk verklaad*).

**B. Tentang Perubahan Petitum Gugatan (Terhadap “Objek Sengketa”).**

- Bahwa dalam perkara perlawanan ini, pelawan **TELAH MERUBAH PETITUM GUGATAN** dalam perkara Aquo, maka sepatutnya menurut hukum harus ditolak.
- Bahwa dalam PERKARA POKCK, Gugatan No.717/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 19 Desember 2012, **Petitum Gugatan** sebagaimana disebutkan dibawah ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan sebidang tanah seluas  $\pm 820$  m2 (delapan ratus lima puluh meterpersegi) berikut bangunan diatasnya setempat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dengan Jalan S. Parman Gg. Soor No.207 Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara Merupakan **WARISAN KELUARGA PENGUGAT**, dengan batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Paris Besar  $\pm$  50 Meter.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Setapak  $\pm$  50 Meter.
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Babura  $\pm$  17 Meter.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tembok rumah Herwati  $\pm$  17 Meter.

- Bahwa ternyata dalam perkara perlawanan ini pelawan memohon dalam petitum sebagai berikut :

- I. Mengabulkan Perlawanan (Verzet) Pelawan untuk seluruhnya.
- II. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang baik.
- III. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 10 Juni 2015 No. 21 / Eks / 2015 / 717 / Pdt.G / 2012 / PN.Mdn telah cacat Hukum
- IV. Menyatakan batal dan tidak sah Penetapan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 10 Juni 2015 No.21/Eks/2015/717/Pdt.G/2012/ PN.Mdn SITA EKSEKUSI yang diletakan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 diatas sebidang tanah seluas  $\pm$  850 m<sup>2</sup> (delapan ratus lima puluh meter persegi) berikut bangunan diatasnya setempat dikenal dengan Jalan S.Parman Gg.Soor No,207 Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara Merupakan MILIK PELAWAN, dengan batas batas :

- Sebelah Utara berbatas **dengan** Paris Besart 50 Meter.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Setapak  $\pm$  50 Meter

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 486/Pdt/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatas berbatas dengan Sungai Babura  $\pm$  17 Meter.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tembok rumah Herwati 17 Meter

- Bahwa dengan demikian telah cukup membuktikan Gugatan Perlawanan, TIDAK TETAP dengan dalil gugatannya dalam Pokok Perkara dalam Gugatan perdata No.717/Pdt.G/2012/PN.Mdn oleh karena "OBJEK SENGKETA" dinyatakan sebagai "WARISAN PENINGGALAN KELUARGA PENGUGAT" namun dalam **GUGATAN PERLAWANAN**, "OBJEK SENGKETA" dinyatakan ADALAH MILIK PENGUGAT"

## II. JAWABAN TENTANG POKOK PERKARA.

- Bahwa seluruh dalil dalil dalam ekmpesi diatas merupakan suatu ang tidak terpisahkan dan merupakan bagian dalam jawaban pokok perkara ini.
- Bahwa dalil dalil Pelawan pada gugatan perlawanan mengemukakan ha! hal yang baru yang tidak diuraikan dalam pokok Perkara dlaam Gugatan Perdata No.717/Pdt.G/2012/PN.Mdn bahkan dalil dalil Perlawanan Pelawan membantah sendiri dalil dalil dalam pokok perkara sehingga tidak patut secara hokum membuat dalil dalil baru dalam gugatan perlawanan ini, maka sepatutnya ditolak
- Bahwa dalil dalil yang dibuat dalam Gugatan perlawanan ini menjadi kabur dan membingungkan yaitu :
  - Penambahan Pihak dalam gugatan Perlawanan
  - Saksi yang diajukan sendiri ditarik sebagai pihak yang berseberangan (ic, Turut Terlawan IV dan V)
  - Pihak pihak yang tidak ada kaitannya dengan perkara pokok ditarik sebagai pihak (ic.Turut Terlawan I, II dan III)
  - Perbuatan Petitum Perkara Pokok disebutkan "Objek Sengketa" Bukan Merupakan Warisan **Dirubah dalam Gugatan Perlawanan menjadi** Objek Sengketa" dinyatakan sebagai "Harta Warisan".



- Dalam dalil dan petitum Gugatan Perlawanan, pelawan menyatakan sebagai PEMILIK atas objek sengketa
- Bahwa menurut pasal 127 RV perubahan Gugatan hanya dibenarkan sepanjang pemeriksaan perkara asal tidak merubah atau menambah "**Onderwerp Van Den Eis**" (**Petitum, pokok tuntutan**) Dengan demikian sudah sangat jelas Perubahan Petitum yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yaitu semula dalam perkara Pokok "**Objek Sengketa dimohon sebagai harta warisan keluarga Penggugat**"  
Dirubah pada Gugatan Perlawanan sehingga menjadi "**Objek Sengketa bukan warisan Keluarga Penggugat, melainkan harta milik Penggugat**".
- Bahwa dalil dalil yang dibuat dalam Gugatan perlawanan adalah dalil yang tidak jelas dan mengada-ngada sehingga antara dalil gugatan perlawanan dan tuntutan/petitum menjadi tidak jelas hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2492 K /Sip/1970 tanggal 16 Agustus 1970 jo. Pasal 8 RU yang menegaskan:  
*Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut"*
- Bahwa dari fakta fakta hukum tersebut diatas maka tujuan Gugatan Perlawanan yang diajukan dalam perkara Aquo adalah **MENUNDA SITA EKSEKUSI No. 21 / Eks / 2015 / 717 / Pdt.G/2012/PN.Mdn SITA EKSEKUSI** yang diletakan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015.
- Bahwa oleh karena semua subtansi hukum telah diperiksa dan diputus dan sudah berketentuan hukum tetap atas perkara Pokok No.717/Pdt.G/2012/PN.Mdn maka patut secara hukum Gugatan Perlawanan yang diajukan pelawan ditolak seluruhnya.

Bahwa berdasarkan hal hal yang oleh **TERMOHON III** uraikan dan sampaikan diatas, maka dengan hormat dimohon agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menolak Gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan untuk seluruhnya ;



Menimbang, bahwa atas Jawaban Terlawan-I, II, dan Terlawan III tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik, dan atas replik tersebut, Terlawan-I, Terlawan-II telah mengajukan duplik dan untuk menyingkat putusan ini, dianggap telah dimuat dan disalin dalam putusan a quo.

Menimbang, bahwa putusan (akhir) Pengadilan Negeri Medan Nomor 338/Pdt.G/2015/PN Mdn tanggal 14 Juni 2016 amarnya sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Terlawan-I, Terlawan-II, dan Tergugat-III;

**Dalam Pokok Perkara**

- Menolak Perlawanan Pelawan ;
- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang beritikad tidak baik;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara aquo yang sampai saat ini jumlahnya ditaksir sebesar Rp.2.939.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti Akta-akta dan Relaas-relaas yang berkaitan dengan permohonan banding dalam perkara ini, yaitu masing-masing :

1. Relas Pemberitahuan Isi Putusan Diluar Hadirnya Terlawan-III Nomor 338/Pdt.Plw/2015/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016, telah memberitahukan kepada Terlawan-III tentang isi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 338/Pdt.Plw/2015/PN Mdn tanggal 14 Juni 2016, dan kepadanya diberi kesempatan mengajukan banding dalam 14(empat belas) hari setelah pemberitahuan isi putusan ini;
2. Relas Pemberitahuan Isi Putusan Diluar Hadirnya Terlawan-IV Nomor 338/Pdt.Plw/2015/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019, telah memberitahukan kepada Terlawan-IV tentang isi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 338/Pdt.Plw/2015/PN Mdn tanggal 14 Juni 2016, dan kepadanya diberi kesempatan mengajukan banding dalam 14(empat belas) hari setelah pemberitahuan isi putusan ini;
3. Relas Pemberitahuan Isi Putusan Diluar Hadirnya Terlawan-V Nomor 338/Pdt.Plw/2015/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016, telah



memberitahukan kepada Terlawan-V tentang isi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 338/Pdt.Plw/2015/PN Mdn tanggal 14 Juni 2016, dan kepadanya diberi kesempatan mengajukan banding dalam 14(empat belas) hari setelah pemberitahuan isi putusan ini;

4. Relas Pemberitahuan Isi Putusan Diluar Hadirnya Turut Terlawan-I Nomor 338/Pdt.Plw/2015/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016, telah memberitahukan kepada Turut Terlawan-I tentang isi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 338/Pdt.Plw/2015/PN Mdn tanggal 14 Juni 2016, dan kepadanya diberi kesempatan mengajukan banding dalam 14(empat belas) hari setelah pemberitahuan isi putusan ini;
5. Relas Pemberitahuan Isi Putusan Diluar Hadirnya Turut Terlawan-II Nomor 338/Pdt.Plw/2015/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016, telah memberitahukan kepada Turut Terlawan-II tentang isi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 338/Pdt.Plw/2015/PN Mdn tanggal 14 Juni 2016, dan kepadanya diberi kesempatan mengajukan banding dalam 14(empat belas) hari setelah pemberitahuan isi putusan ini;
6. Relas Pemberitahuan Isi Putusan Diluar Hadirnya Turut Terlawan-III Nomor 338/Pdt.Plw/2015/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016, telah memberitahukan kepada Turut Terlawan-III tentang isi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 338/Pdt.Plw/2015/PN Mdn tanggal 14 Juni 2016, dan kepadanya diberi kesempatan mengajukan banding dalam 14(empat belas) hari setelah pemberitahuan isi putusan ini;
7. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 97/2016, yang menyatakan bahwa Pembanding semula Pelawan pada Senin tanggal 27 Juni 2016 telah mengajukan permohonan banding, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan Nomor 338/Pdt.Plw/2015/PN Mdn tanggal 14 Juni 2019, diperiksa dan di putus dalam peradilan tingkat banding;
8. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 338/Pdt.Plw/2015/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada Senin tanggal 22 Agustus 2016 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding-I semula Terlawan-I bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan permohonan banding masing-masing





pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 338/Pdt.Plw/2015/PN Mdn tanggal 14 Juni 2016 tersebut.

9. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 338/Pdt.Plw/2015/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada Senin tanggal 22 Agustus 2016 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding-II semula Terlawan-II bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan permohonan banding masing-masing pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 338/Pdt.Plw/2015/PN Mdn tanggal 14 Juni 2016 tersebut.
10. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 338/Pdt.Plw/2015/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada Senin tanggal 29 Agustus 2016 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding-III semula Terlawan-III bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan permohonan banding masing-masing pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 338/Pdt.Plw/2015/PN Mdn tanggal 14 Juni 2016 tersebut.
11. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 338/Pdt.Plw/2015/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada Senin tanggal 08 September 2016 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding-IV semula Terlawan-IV bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan permohonan banding masing-masing pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 338/Pdt.Plw/2015/PN Mdn tanggal 14 Juni 2016 tersebut.
12. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 338/Pdt.Plw/2015/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada Selasa tanggal 13 September 2016 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding-V semula Terlawan-V bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan permohonan banding masing-masing pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 338/Pdt.Plw/2015/PN Mdn tanggal 14 Juni 2016 tersebut.



13. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 338/Pdt.Plw/2015/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada Senin tanggal 24 Agustus 2016 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding-I semula Turut Terlawan-I bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan permohonan banding masing-masing pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 338/Pdt.Plw/2015/PN Mdn tanggal 14 Juni 2016 tersebut.
14. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 338/Pdt.Plw/2015/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada Senin tanggal 24 Agustus 2016 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding-II semula Turut Terlawan-II bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan permohonan banding masing-masing pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 338/Pdt.Plw/2015/PN Mdn tanggal 14 Juni 2016 tersebut.
15. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 338/Pdt.Plw/2015/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada Senin tanggal 22 Agustus 2016 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding-III semula Turut Terlawan-III bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan permohonan banding masing-masing pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 338/Pdt.Plw/2015/PN Mdn tanggal 14 Juni 2016 tersebut.
16. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara ( inzage ) Nomor 338/Pdt.Plw/2015/PN Mdn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 5 September 2016 kepada Pembanding semula Pelawan telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
17. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 338/Pdt.Plw/2015/PN Mdn, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada hari Jum'at tanggal 9 September 2016 kepada Junirwan Kurnia, SH. /Kuasa Terbanding-I semula Terlawan-I telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas



hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

18. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 338/Pdt.Plw/2015/PN Mdn, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada hari Jum'at tanggal 9 September 2016 kepada Junirwan Kurnia, SH. /Kuasa Terbanding-II semula Terlawan-II telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
19. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 338/Pdt.Plw/2015/PN Mdn, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada hari Jum'at tanggal 9 September 2016 kepada Effendy Sinuhaji, SE.,SH. /Kuasa Terbanding-III semula Terlawan-III telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
20. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 338/Pdt.Plw/2015/PN Mdn, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakart Barat pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 kepada Terbanding-IV semula Terlawan-IV telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
21. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 338/Pdt.Plw/2015/PN Mdn, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 kepada Terbanding-V semula Terlawan-V telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
22. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 338/Pdt.Plw/2015/PN Mdn, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 kepada Turut Terbanding-I semula Turut Terlawan-I telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;



23. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 338/Pdt.Plw/2015/PN Mdn, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 kepada Turut Terbanding-II semula Turut Terlawan-II telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

24. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 338/Pdt.Plw/2015/PN Mdn, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 kepada Turut Terbanding-III semula Turut Terlawan-III telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang (menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg), oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Pembanding semula Pelawan tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Medan maupun di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan sampai perkara ini diputuskan dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui dengan jelas apa saja alasan-alasan atau keberatan dari Pembanding semula Pelawan mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding semula Pelawan tidak mengajukan memori banding, maka setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa surat gugatan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Juni 2016 Nomor 338/Pdt.Plw/2015/PN Mdn dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat



Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, sehingga amar putusan tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan mengenai kepada siapa dibebankan biaya perkara akan dibebankan, maka karena gugatan Para Pembanding semula Pelawan tetap dinyatakan tidak dapat diterima (vide pasal 192 ayat (1) RBg) dengan menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Pembanding semula Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227.) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 338/Pdt.Plw/2015/PN Mdn, tanggal 14 Juni 2016 tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, dan dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 18 November 2019 oleh kami BINSAR SIREGAR, SH.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, AHMAD SUKANDAR, S.H.,M.H., dan H. ERWAN MUNAWAR,S.H.,M.H. masing-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu PONIMAN S, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua Pembanding semula Pelawan dan Para Terbanding semula Terlawan I, II, III, IV, V dan Para Turut Terbanding semula Turut Terlawan-I, II, III atau Kuasanya;

**Hakim-Hakim Anggota**

Ttd

**AHMAD SUKANDAR, S.H., M.H.**

Ttd

**H. ERWAN MNAWAR, S.H., M.H.**

**Hakim Ketua Majelis**

Ttd

**BINSAR SIREGAR, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti**

Ttd

**PONIMAN S, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Meterai putusan	Rp6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp10.000,-
3. Biaya Pemberkasan	Rp134.000,-
J u m l a h	Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)